



KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SUKABUMI KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI

NOMOR : 33/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012

TENTANG

**PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
SUKABUMI NOMOR 01/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 TENTANG
TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Nomor : 189/IDI-SI/XI/2012 tanggal 9 November 2012 tentang Pemeriksaan Kesehatan Mental dan Jasmani Calon Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi, maka perlu merubah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013 yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor: 32 tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

Memperhatikan

- : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 63 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor : 6/Kpts/KPU.Kosi-011.329150/2012 tentang Penetapan Hari dan tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013;
7. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi tanggal 12 Nopember 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

KESATU

: Perubahan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi Nomor 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi Tahun 2013.

- KEDUA** : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan diadakan perubahan dan/atau perbaikan seperlunya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 12 Nopember 2012

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA SUKABUMI
 NOMOR : 33/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012
 TANGGAL : 12 NOPEMBER 2012
 TENTANG : PERUBAHAN TERHADAP KEPUTUSAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SUKABUMI
 NOMOR 01/Kpts/Kpu.Kosi-011.329150/2012
 TENTANG TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL
 PENYELENGGARAAN PEMILIHAN WALIKOTA
 DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013

**TAHAPAN, PROGRAM, DAN JADWAL PENYELENGGARAAN
 PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SUKABUMI TAHUN 2013**

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
I. PERSIAPAN					
1.	Penyusunan Program dan Anggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi				Mengikuti jadwal penyusunan APBD sesuai dengan tahun anggaran dan kebutuhan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Kenala Daerah
2.	Penetapan Keputusan (Pedoman Teknis) Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota			23 Juli 2012	
3.	Pembentukan dan Pengangkatan PPK dan PPS				
a.	Pembentukan dan Pengangkatan PPK				
1)	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	3 hari	24 Juli 2012	26 Juli 2012	
2)	Penyampaian Surat Pemberitahuan Kepada Walikota mengenai pembentukan sekretariat PPK	1 hari	27 Juli 2012	27 Juli 2012	
3)	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPK di KPU Kota Sukabumi	5 hari	27 Juli 2012	31 Juli 2012	
4)	Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	5 hari	28 Juli 2012	1 Agustus 2012	
5)	Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	2 Agustus 2012	2 Agustus 2012	
6)	Seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	7 hari	3 Agustus 2012	9 Agustus 2012	
7)	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	10 Agustus 2012	10 Agustus 2012	
	Pengambilan Sumpah Janji anggota PPK oleh KPU Kota Sukabumi dilanjutkan dengan bimbingan teknis dan sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan	2 hari	11 Agustus 2012	12 Agustus 2012	
b.	Pembentukan dan Pengangkatan PPS				
1)	Pengumuman pendaftaran calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	3 hari	24 Juli 2012	26 Juli 2012	
2)	Penyampaian Surat Pemberitahuan Kepada Walikota Mengenai Pembentukan Sekretariat PPS (sekretariat PPS diusulkan oleh PPS melalui PPK Kepada Sekretaris KPU Kota Sukabumi)	1 hari	27 Juli 2012	27 Juli 2012	
3)	Penerimaan pendaftaran calon anggota PPS di Kantor Desa/Kelurahan	5 hari	27 Juli 2012	31 Juli 2012	
4)	Penyampaian usulan calon anggota PPS dari Kepala Desa/Kelurahan bersama BPD/DK/LPM ke KPU Kota Sukabumi	6 hari	1 Agustus 2012	6 Agustus 2012	
5)	Pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	5 hari	7 Agustus 2012	11 Agustus 2012	
6)	Pengumuman hasil pemeriksaan persyaratan administrasi calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	12 Agustus 2012	12 Agustus 2012	
7)	Seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	4 hari	13 Agustus 2012	16 Agustus 2012	
8)	Pengumuman hasil seleksi calon anggota PPS oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	27 Agustus 2012	27 Agustus 2012	
	Pengambilan Sumpah Janji anggota PPS oleh PPK atas nama KPU Kota Sukabumi dilanjutkan dengan Bimbingan Teknis dan Sosialisasi penyusunan data/daftar pemilih dan verifikasi dukungan calon perseorangan	2 hari	28 Agustus 2012	29 Agustus 2012	
	(10) Pembentukan/pengangkatan/pelatihan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) oleh PPS	1 hari	4 Nopember 2012	4 Nopember 2012	
5.	Pemberitahuan dan Pendaftaran Pernantau	14 hari	27 September 2012	10 Oktober 2012	
6.	Menerima pemberitahuan DPRD Kota Sukabumi kepada KPU Kota Sukabumi mengenai berakhirnya masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota	1 hari	27 September 2012	27 September 2012	
II. PELAKSANAAN					
1.	Pemutakhiran Data/Daftar Pemilih dan Pembentukan PPDP				
a.	Pemberitahuan kepada Pemerintah Kota Sukabumi tentang penyampaian Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) dan jumlah penduduk dari Pemerintah Kota kepada KPU Kota Sukabumi	1 hari	28 Agustus 2012	28 Agustus 2012	
b.	Koordinasi KPU Kota Sukabumi dengan Pemerintah Kota Sukabumi tentang DP4	29 hari	29 Agustus 2012	26 September 2012	
c.	Penerimaan DP4 dan jumlah penduduk dari Pemerintah Kota Sukabumi oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	27 September 2012	27 September 2012	
d.	Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DP4 oleh KPU Kota Sukabumi.	9 hari	27 September 2012	5 Oktober 2012	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	e. Penyusunan Data Pemilih berdasarkan DPT oleh KPU Kota Sukabumi per PPS yang berbasis RW/RT/KK untuk disampaikan kepada PPS melalui PPK	30 hari	6 Oktober 2012	4 Nopember 2012	
	f. Pemutakhiran Data Pemilih oleh PPS dengan dibantu PPDP	30 hari	5 Nopember 2012	4 Desember 2012	
	g. Pengesahan dan pengumuman Daftar Pemilih Sementara dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DPS" di rumah yang bersangkutan	1 hari	4 Desember 2012	4 Desember 2012	
	h. Perbaikan Daftar Pemilih Sementara	21 hari	5 Desember 2012	25 Desember 2012	
	i. Pencatatan/penyusunan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	26 Desember 2012	28 Desember 2012	
	j. Penetapan Daftar Pemilih Tambahan dan penempelan "Tanda Terdaftar pada saat DP Tambahan" di rumah yang bersangkutan	1 hari	29 Desember 2012	29 Desember 2012	
	k. Pengumuman dan Perbaikan Daftar Pemilih Tambahan	3 hari	29 Desember 2012	31 Desember 2012	
	l. Penyusunan Daftar Pemilih Tetap	1 hari	1 Januari 2013	1 Januari 2013	
	m. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap	3 hari	2 Januari 2013	4 Januari 2013	
	n. Pengesahan Daftar Pemilih Tetap oleh PPS	1 hari	5 Januari 2013	5 Januari 2013	
	o. Pengumuman Daftar Pemilih Tetap oleh PPS dan penempelan tanda terdaftar pada saat DPT	3 hari	5 Januari 2013	7 Januari 2013	
	p. Penyampaian Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tambahan Oleh PPS Kepada KPU Kota Sukabumi Melalui PPK dengan Tembusan Pada KPU Provinsi dan KPU RI	4 hari	5 Januari 2013	8 Januari 2013	
	q. Rekapitulasi jumlah pemilih terdaftar oleh PPK	2 hari	9 Januari 2013	10 Januari 2013	
	r. (Perbaikan/Perubahan DPT ditingkat Kota) Rekapitulasi Jumlah Pemilih Terdaftar Oleh KPU Kota Sukabumi	2 hari	11 Januari 2013	12 Januari 2013	
	s. Pembuatan Blanko Kartu Pemilih oleh KPU Provinsi atau KPU Kota Sukabumi	14 hari	10 Januari 2013	23 Januari 2013	
	t. Pengisian Kartu Pemilih oleh PPS	28 hari	24 Januari 2013	20 Februari 2013	
	u. Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS kepada KPPS oleh PPS dan kepada Pengawas Pemilu Lapangan dan Saksi pasangan calon oleh KPPS	5 hari	19 Februari 2013	23 Februari 2013	
	v. Penyampaian Kartu Pemilih oleh PPS dengan dibantu oleh RT/RW dan KPPS	5 hari	19 Februari 2013	23 Februari 2013	
2.	PENCALONAN				
	a. Pencalonan dari perseorangan				
	1) Penyampaian oleh KPU Kota Sukabumi mengenai penyerahan dokumen dukungan dalam Pencalonan Walikota dan Wakil Walikota dari perseorangan	2 hari	3 Oktober 2012	4 Oktober 2012	
	2) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan dan Model B1-KWK.KPU asli kepada KPU Kota Sukabumi selama masa penyerahan dukungan	5 hari	5 Oktober 2012	9 Oktober 2012	
	3) Penyerahan dokumen rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan Lampiran fotokopi KTP/Dokumen Kependudukan kepada PPS selama masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan	5 hari	5 Oktober 2012	9 Oktober 2012	
	4) Kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan paling sedikit dan/atau sebaran dukungan paling sedikit dalam masa pendaftaran dan/atau penyerahan dukungan kepada KPU Kota Sukabumi untuk calon perseorangan	5 hari	5 Oktober 2012	9 Oktober 2012	
	5) Pemberitahuan dari KPU Kota Sukabumi kepada PPS mengenai nama pasangan calon yang akan menyerahkan rekapitulasi dukungan calon perseorangan asli dan Lampiran fotokopi KTP/Dokumen Kependudukan	1 hari	10 Oktober 2012	10 Oktober 2012	
	6) Verifikasi dokumen dukungan oleh PPS untuk calon perseorangan melalui verifikasi administrasi dan faktual	14 hari	11 Oktober 2012	24 Oktober 2012	
	a) Verifikasi administrasi	3 hari	11 Oktober 2012	13 Oktober 2012	
	b) Verifikasi faktual	9 hari	14 Oktober 2012	22 Oktober 2012	
	7) Penetapan Berita Acara hasil verifikasi oleh PPS	2 hari	23 Oktober 2012	24 Oktober 2012	
	8) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh PPK untuk calon perseorangan	5 hari	25 Oktober 2012	29 Oktober 2012	
	9) Verifikasi dan rekapitulasi dokumen dukungan oleh KPU Kota Sukabumi untuk calon perseorangan dan penyerahan dokumen rekapitulasi hasil verifikasi dukungan calon perseorangan	4 hari	30 Oktober 2012	2 Nopember 2012	
	10) Penyerahan Berita Acara Hasil Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan dari KPU Kota Sukabumi kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan	1 hari	3 Nopember 2012	3 Nopember 2012	
	11) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan dari perseorangan	7 hari	4 Nopember 2012	10 Nopember 2012	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	12) a) Penelitian oleh KPU Kota Sukabumi dibantu oleh PPK dan PPS dengan cara verifikasi terhadap kelengkapan dan keabsahan persyaratan berkas administrasi pasangan calon dan klarifikasi kepada instansi berwenang	7 hari	11 Nopember 2012	17 Nopember 2012	
	b) Pemberitahuan oleh KPU Kota Sukabumi mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi	7 hari	11 Nopember 2012	17 Nopember 2012	
	13) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan beserta persyaratan pasangan calon perseorangan	14 hari	18 Nopember 2012	1 Desember 2012	
	14) Penyerahan dukungan tambahan pada masa perbaikan berkas minimal 2 kali dari jumlah kekurangan dari pasangan calon kepada KPU Kota Sukabumi	7 hari	2 Desember 2012	8 Desember 2012	
	15) Verifikasi oleh KPU Kota Sukabumi dibantu PPK dan PPS terhadap dukungan tambahan dengan metode kolektif/berkoordinasi dengan pasangan calon perseorangan	14 hari	2 Desember 2012	15 Desember 2012	
	17) Penelitian ulang oleh KPU Kota Sukabumi terhadap kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian, kecuali terhadap pasangan calon perseorangan yang tidak dapat memenuhi paling rendah jumlah dukungan dan jumlah sebaran, tidak diadakan penelitian ulang	14 hari	2 Desember 2012	15 Desember 2012	
	18) Pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus	20 hari	4 Nopember 2012	23 Nopember 2012	
	19) Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Sukabumi	1 hari	16 Desember 2012	16 Desember 2012	
	20) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	17 Desember 2012	17 Desember 2012	
	21) Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman Pasangan Calon oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	18 Desember 2012	18 Desember 2012	
	b. Pencalonan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik				
	1) Pengumuman Pencalonan Wakilkota dan Wakil Walikota dari partai politik atau gabungan partai politik oleh KPU Kota Sukabumi	2 hari	4 Nopember 2012	5 Nopember 2012	
	2) Pendaftaran pasangan calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik kepada KPU Kota Sukabumi	7 hari	4 Nopember 2012	10 Nopember 2012	
	3) Penelitian oleh KPU Kota Sukabumi terhadap persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	11 Nopember 2012	17 Nopember 2012	
	4) Pemberitahuan oleh KPU Kota Sukabumi mengenai hasil penelitian persyaratan administrasi calon yang diajukan partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	11 Nopember 2012	17 Nopember 2012	
	5) Melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	18 Nopember 2012	24 Nopember 2012	
	6) Kesempatan untuk melengkapi dan/atau memperbaiki surat pencalonan, syarat calon, dan/atau mengajukan calon baru dari partai politik atau gabungan partai politik	7 hari	25 Nopember 2012	1 Desember 2012	
	7) Penelitian ulang kelengkapan dan perbaikan persyaratan pasangan calon sekaligus pemberitahuan hasil penelitian ulang	14 hari	2 Desember 2012	15 Desember 2012	
	8) Pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim Dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Sukabumi	4 hari	3 Desember 2012	6 Desember 2012	
	9) Penyampaian hasil pemeriksaan Kesehatan tentang kemampuan rohani dan jasmani Pasangan Calon oleh Tim dokter pemeriksa khusus kepada KPU Kota Sukabumi	1 hari	16 Desember 2012	16 Desember 2012	
	10) Penetapan dan Pengumuman pasangan calon yang memenuhi persyaratan	1 hari	17 Desember 2012	17 Desember 2012	
	11) Penetapan, Penentuan Nomor Urut, dan Pengumuman pasangan Calon	1 hari	18 Desember 2012	18 Desember 2012	
	3. Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
	a. Penyusunan dan penetapan jenis barang dan jasa serta jadwal pendistribusian surat suara dan alat kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	83 hari	27 September 2012	18 Desember 2012	
	b. Proses administrasi pengadaan dan pendistribusian surat suara serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	28 hari	19 Desember 2012	15 Januari 2012	
	c. Proses Addendum penetapan jumlah surat suara dan kartu pemilih serta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara	1 hari	16 Januari 2013	16 Januari 2013	

NO	PROGRAM / KEGIATAN		WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
				MULAI	SELESAI	
	d.	Pencetakan, pelipatan, pengemasan per TPS, dan pendistribusian daftar pasangan calon, surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	14 hari	16 Januari 2013	29 Januari 2013	
	1)	Pencetakan surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model dirinci)	14 hari	16 Januari 2013	29 Januari 2013	
	2)	Pendistribusian surat suara dan kelengkapan administrasi di TPS (jenis dan model dirinci)	14 hari	16 Januari 2013	29 Januari 2013	
	e.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara	32 hari	23 Januari 2013	23 Februari 2013	
	1)	Di KPU Kota Sukabumi sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK	20 hari	23 Januari 2013	11 Februari 2013	
	2)	Di PPK	14 hari	5 Februari 2013	18 Februari 2013	
	3)	Di PPS	3 hari	19 Februari 2013	21 Februari 2013	
	4)	Di TPS	2 hari	22 Februari 2013	23 Februari 2013	
4.	Kampanye					
	a.	Pertemuan KPU Kota Sukabumi dengan peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota tentang pelaksanaan sosialisasi dan kampanye	1 hari	19 Desember 2012	19 Desember 2012	
	b.	Masa sosialisasi peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota	46 hari	19 Desember 2012	2 Februari 2013	
	c.	Penetapan Jadwal Waktu dan Tempat Kampanye	1 hari	3 Februari 2013	3 Februari 2013	
	d.	Persiapan pelaksanaan penyampaian Visi dan Misi Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi	3 hari	4 Februari 2013	6 Februari 2013	
	e.	Masa Kampanye	14 hari	7 Februari 2013	20 Februari 2013	
	f.	Pembersihan/pencabutan alat peraga dan bahan kampanye	3 hari	21 Februari 2013	23 Februari 2013	
	g.	Masa Tenang	3 hari	21 Februari 2013	23 Februari 2013	
5.	Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara					
	a.	Persiapan				
	1)	Pembentukan KPPS dan bimbingan teknis serta sosialisasi oleh PPS	1 hari	3 Februari 2013	3 Februari 2013	
	2)	Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kota Sukabumi	15 hari	9 Februari 2013	23 Februari 2013	
	3)	Penyampaian Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A4-KWK.KPU), Pengawas Pemilu Lapangan, dan Saksi pasangan calon oleh PPS/KPPS	5 hari	19 Februari 2013	23 Februari 2013	
	4)	Pengumuman dan pemberitahuan tempat, hari, dan waktu pemungutan suara di TPS (Model C6-KWK.KPU) oleh PPS/KPPS	3 hari	21 Februari 2013	23 Februari 2013	
	5)	Penyilapan TPS oleh KPPS	1 hari	23 Februari 2013	23 Februari 2013	
	b.	Pelaksanaan				
	1)	a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	24 Februari 2013	24 Februari 2013	
		b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	24 Februari 2013	24 Februari 2013	
	2)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	2 hari	25 Februari 2013	26 Februari 2013	
		b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada PPK	2 hari	25 Februari 2013	26 Februari 2013	
	3)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	2 hari	27 Februari 2013	28 Februari 2013	
		b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kota Sukabumi	2 hari	27 Februari 2013	28 Februari 2013	
	4)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	1 Maret 2013	1 Maret 2013	
		b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	1 Maret 2013	1 Maret 2013	
		c) Pengumuman Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Terpilih oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	1 Maret 2013	1 Maret 2013	
6.	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota oleh Gubernur atas nama Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi		1 hari	13 Mei 2013	13 Mei 2013	
	Apabila ada keberatan, dilanjutkan:					
III.	PENYELESAIAN					
1.	Proses PHPU di MK					
	a.	Pengajuan gugatan ke MK	3 hari	2 Maret 2013	4 Maret 2013	
	b.	Penyelesaian PHPU di MK	29 hari	5 Maret 2013	1 April 2013	
	c.	Menyampaikan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota				

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	1) Kepada Mendagri, Gubernur dan DPRD Kota Sukabumi, apabila tidak ada gugatan (paling lama 15 hr sesudah hari pemungutan suara)	1 hari	11 Maret 2013	11 Maret 2013	
	2) Kepada Mendagri, Gubernur dan DPRD Kota Sukabumi, apabila terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK)	1 hari	8 April 2013	8 April 2013	
	3) Kepada Mendagri, Gubernur dan DPRD Kota Sukabumi, apabila terdapat gugatan PHPU Walikota dan Wakil Walikota di MK dengan putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK)	1 hari			
d.	Laporan KPU Kota Sukabumi kepada KPU Provinsi dan KPU RI dilampiri dengan dokumen penetapan hasil tahapan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota				
1)	Apabila tidak ada gugatan di MK (paling lama 30 hr sesudah hari pemungutan suara)	1 hari	26 Maret 2013	26 Maret 2013	
2)	Apabila terdapat gugatan di MK tanpa putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan MK)	1 hari	4 April 2013	4 April 2013	
3)	Apabila terdapat gugatan di MK dan terdapat putusan sela (paling lama 3 hr sesudah putusan sela diukurkan MK)	1 hari			
e.	Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pasca MK	1 hari	2 April 2013	2 April 2013	
f.	Jadwal Tahapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pasca putusan MK Ditentukan menyesuaikan amar putusan MK	1 hari	2 April 2013	2 April 2013	
Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Putaran ke-2					
1.	Penetapan Calon Walikota dan Wakil Walikota untuk Putaran Ke -2	1 hari	1 Maret 2013	1 Maret 2013	
2.	Pengadaan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU, dengan kegiatan :				
a.	Pengadaan perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (+/- 48 hr)	22 hari	2 Maret 2013	23 Maret 2013	
b.	Pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sampai dengan KPPS (+/- 7 hr)	27 hari	24 Maret 2013	13 April 2013	
e.	Penerimaan surat suara, serta alat dan kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara:	27 hari	24 Maret 2013	13 April 2013	
1)	Di KPU Kabupaten/Kota sekaligus sortir dan pengemasan alat kelengkapan lainnya ke dalam kotak suara dibantu oleh PPK	10 hari	24 Maret 2013	2 April 2013	
2)	Di PPK	5 hari	3 April 2013	7 April 2013	
3)	Di PPS	3 hari	8 April 2013	10 April 2013	
4)	Di TPS	3 hari	11 April 2013	13 April 2013	
2.	Kampanye penajaman visi dan misi pasangan calon (3 hr)	3 hari	8 April 2013	10 April 2013	
3.	Masa tenang (3 hr)	3 hari	11 April 2013	13 April 2013	
Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS					
a.	Persiapan				
1)	1) Pengecekan persiapan pemungutan suara di TPS oleh PPS, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPS oleh PPK, pengecekan persiapan rekapitulasi penghitungan suara di PPK oleh KPU Kota Sukabumi	7 hari	7 April 2013	13 April 2013	
2)	2) Penyampaikan TPS oleh KPPS	3 hari	11 April 2013	13 April 2013	
b.	Pelaksanaan				
1)	a) Pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS oleh KPPS	1 hari	14 April 2013	14 April 2013	
	b) Penyampaian kotak suara yang masih dikunci dan disegel yang berisi Berita Acara (Model C-KWK.KPU) dan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara oleh KPPS kepada PPS	1 hari	15 April 2013	15 April 2013	
2)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPS	1 hari	16 April 2013	16 April 2013	
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model D1-PPS-KWK.KPU) oleh PPS kepada KPK	1 hari	16 April 2013	16 April 2013	
3)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh PPK	1 hari	17 April 2013	17 April 2013	
	b) Penyampaian Sertifikat Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara (Model DA1-KWK.KPU) oleh PPK kepada KPU Kota Sukabumi	1 hari	17 April 2013	17 April 2013	
4)	a) Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	18 April 2013	18 April 2013	
	b) Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Walikota Terpilih oleh KPU Kota Sukabumi	1 hari	18 April 2013	18 April 2013	
	c) Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Sukabumi	1 hari	19 April 2013	19 April 2013	

NO	PROGRAM / KEGIATAN	WAKTU	JADWAL WAKTU		KETERANGAN
			MULAI	SELESAI	
	Apabila ada keberatan terhadap hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota oleh pasangan calon lainnya kepada MK, KPU Kota Sukabumi memberitahukan kepada DPRD Kota Sukabumi yang bersangkutan (1 hr)	1 hari	29 April 2013	29 April 2013	
PENYELESAIAN					
1.	Proses PHPU di MK				
	a. Pengajuan gugatan ke MK (Hari Kerja)	3 hari	18 April 2013	22 April 2013	
	b. Penyelesaian PHPU di MK	18 hari	23 April 2013	10 Mei 2013	
	c. Penetapan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pasca MK	1 hari	11 Mei 2013	11 Mei 2013	
	d. Penetapan calon terpilih	1 hari	11 Mei 2013	11 Mei 2013	
	e. Penyampaian penetapan pasangan calon terpilih kepada DPRD Kota Sukabumi	1 hari	11 Mei 2013	11 Mei 2013	
2.	Pelantikan dan pengucapan sumpah/janji Walikota dan Wakil Walikota oleh Gubernur atas nama Presiden RI dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Sukabumi	1 hari	13 Mei 2013	13 Mei 2013	
3.	Memelihara arsip dan dokumen Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta mengelola barang inventaris				
	a. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Sukabumi (1 putaran)	30 hari	2 Maret 2013	1 April 2013	
	b. Memelihara arsip dan dokumen serta mengelola barang inventaris, untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota (2 putaran)	30 hari	25 April 2013	24 Mei 2013	
4.	Pembubaran PPK, PPS, dan KPPS sesuai dengan tingkatannya (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)	60 hari	22 April 2013	22 Juni 2013	
5.	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pengawasan hasil pelaksanaan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)	60 hari	22 April 2013	22 Juni 2013	
6.	Pertanggungjawaban Anggaran Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (paling lama 60 hr sesudah hari pemungutan suara putaran ke-2)	60 hari	22 April 2013	22 Juni 2013	

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA SUKABUMI
KETUA,**

Ttd

ANTON RACHMAN SURYANA

Salinan sesuai dengan aslinya
Komisi Pemilihan Umum
Kota Sukabumi
Kasubag Hukum

Aspp. Saepudin, SH